

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat orang informan yang merupakan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dalam bulan desember 2022. Data penelitian ini digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang menyangkut implementasi kode etik pustakawan dan kendala di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Pemahaman Pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia

Dalam AD/ART dan Kode Etik Pustakawan Indonesia dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dijelaskan bahwa kode etik pustakawan adalah sebuah aturan tertulis yang harus diamalkan bagi setiap pustakawan. Untuk mengetahui defenisi kode etik dari para informan, peneliti menanyakan definisi kode etik menurut konsep masing-masing informan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I dan III menyatakan bahwa:

Kode etik adalah etika atau tingkahlaku yang mengatur seorang pustakawan dalam menjalankan tugasnya.¹

¹Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan II menyatakan bahwa:

Kode etik sebagai aturan bagaimana sebuah profesi seharusnya menjalankan tugas profesinya dengan baik.²

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kode etik adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh komunitas pustakawan itu sendiri yang berisi aturan main dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. Kode etik sebagai aturan bagaimana sebuah profesi seharusnya menjalankan tugas profesinya dengan baik.

2. Sikap Dasar Pustakawan

Kewajiban pustakawan dalam hal ini terdapat dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Bab III pasal 3 tentang Sikap Dasar Pustakawan. Sikap dasar berkaitan erat dengan karakter diri dan moral yang dimiliki oleh seorang pustakawan. Karakter ini akan menentukan bagaimana sikap pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Sikap dasar pustakawan memiliki beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna pada khususnya.

Tugas pustakawan adalah melayani pemustaka dengan baik. Maka dalam kode etik ini, pustakawan dituntut untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat pemustaka untuk kemudian memberikan layanan sesuai dengan harapan pemustakanya.

²Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan III menyatakan bahwa:

Berupaya melaksanakan tugas sebaik-baiknya, kalau ada yang kesulitan dalam mencari koleksi kami bantu, kalau pengguna masih bingung, kami ajari bagaimana caranya mencari koleksi lewat opac. Dan juga kami menyarankan mencarinya lewat perpustakaan digital atau di aplikasi I-HSU.³

Hal ini senada diungkapkan oleh pustakawan atau informan IV mengatakan bahwa:

Kami berupaya memenuhi kebutuhan pengguna dengan memberikan pelayanan terbaik, dan membantu pengguna dalam mencari koleksi yang dibutuhkannya. Walaupun buku yang dicari tidak ada kami akan anggarkan kalau ada uang anggarannya kami belikan.⁴

Dengan demikian dapat diketahui bahwa masing-masing pustakawan berusaha untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan pengguna.



Gambar 4.1: Penggunaan Aplikasi saat Pencarian Buku

³ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁴ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

Pustakawan adalah seorang yang telah memiliki ilmu dibidang perpustakaan artinya, ia memiliki dibidang perpustakaan yang harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahliannya, dapat dilakukan dengan cara selalu mengikuti perkembangan dunia kepustakawanan dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu terutama bidang kepustakawanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Kalau mempertahankannya, ya kami setiap harinya memperbaiki kinerja, kita harus bekerja sesuai harapan pemustaka. Kompetensi itu berkembang lagi sesuai perkembangan zaman, jadi dengan keadaan sekarang, perkembangan teknologi informasi pustakawan itu juga harus berkembang memiliki kompetensi agar tidak ketinggalan zaman.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Yang sering dilakukan itu, saya mengikuti seminar dan mengikuti pelatihan-pelatihan.⁶

Hal yang senada juga diungkapkan oleh informan III mengatakan bahwa:

⁵ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁶ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengikuti pelatihan, seminar dan sertifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mempertahankan keunggulan kompetensinya dan mengikuti perkembangan para informan mengikuti kegiatan yang sama antar satu informan dengan informan lainnya, diantaranya dengan mengikuti seminar, pelatihan, sertifikasi, dan memperbaiki kinerja setiap harinya.

- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi

Seorang pustakawan harus bersikap profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang pustakawan harus dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dengan tugas profesi sehingga timbul keseimbangan kerja. Sekalipun terdapat konflik diri sebagai individu, namun tetap dituntut untuk bersikap profesional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Kalau masalah mampu itu orang yang menilai, tapi kita sudah berusaha untuk membedakan mana yang kepentingan pribadi dan mana yang kepentingan profesi.⁷

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh pustakawan atau informan II yang menyatakan bahwa:

Harus bersikap profesional dengan mengedepankan kepentingan profesi diatas kepentingan pribadi.⁸

⁷ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁸ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh pustakawan atau informan III dan IV yang menyatakan bahwa:

Harus bisa, apabila saat jam kerja, kami kerja tidak ada campur tangan lain.⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pustakawan selalu memisahkan antara masalah pribadi dengan pekerjaan. Pustakawan juga menimbang kepentingan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwasanya pustakawan berkomitmen untuk mementingkan kepentingan profesi dibandingkan kepentingan pribadi.



Gambar 4.2. Evaluasi Pengembangan Perpustakaan

⁹ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional.

Sudah menjadi suatu keharusan bagi pustakawan bahwa dalam memutuskan segala tindakanya, pustakawan harus mampu bersikap profesional. Karena keputusan yang ia ambil akan berdampak kepada pengguna perpustakaan.

Berikut hasil wawancara kepada pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Kalau dibilang profesional, itu hanya orang yang bisa menilai, tapi saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk perpustakaan ini.¹⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

kalau dibilang profesional mungkin saja, karena saya sudah mengerjakan semaksimal mungkin.¹¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pustakawan telah bersikap profesional dalam mengambil keputusan untuk kemudian diwujudkan dalam tindakannya. Mereka melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin dan melakukan yang terbaik untuk perpustakaan.

¹⁰Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

¹¹ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Gambar 4.3 Kerjasama Pustakawan

- e. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pustakawan, ia harus bekerja dengan bersih dan jujur. Pustakawan tidak boleh menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya. Seperti tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Berikut hasil wawancara kepada pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan pribadi kami di sini tidak pernah, karena itu akan menimbulkan kerugian bagi perpustakaan, dan mencoreng nama baik organisasi pustakawan, serta dinas tempat kami bekerja.¹²

Hal ini juga diungkapkan oleh pustakawan atau informan II yang menyatakan bahwa:

¹² Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kalau itu terjadi pasti akan ada kerugian, kalau di organisasi itu akan ada kerugian organisasi. Jadi kami sebagai pustakawan akan selalu berusaha agar tidak menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi.¹³

Hal yang sama diungkapkan oleh pustakawan atau informan III dan IV yang menyatakan bahwa

Fasilitas kerja hanya untuk kerja, soalnya kita kerja di sinikan harus profesional, harus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi menggunakan fasilitas di sini hanya untuk kepentingan kerja saja.¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, semua informan telah berusaha untuk tidak menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa pustakawan harus bekerja secara profesional dan hanya menggunakan fasilitas kerja ketika melakukan pekerjaan.

- f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Pustakawan adalah bagian dari masyarakat, sekaligus sebagai abdi masyarakat dalam hal pelayanan informasi. Kaitannya dengan pelayanan ini, kode etik menghendaki agar pustakawan bersikap sopan dan bijaksana kepada pemustaka yang berinteraksi dengannya. Dalam melayani pengguna, pustakawan harus bersikap sopan dan bijaksana, sopan dapat dilakukan misalnya dengan

¹³ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

¹⁴ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

senyum dan salam kepada pemustaka, sehingga diharapkan perilaku pustakawan dapat memuaskan pemustaka perpustakaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Kami sudah berusaha secara ikhlas, dan bagaimana caranya agar kita tetap bisa memberikan pelayanan yang prima terhadap pemustaka.¹⁵

Hal ini juga disampaikan oleh pustakawan atau informan II yang menyatakan bahwa:

Untuk menjaga martabat dan profesinya pustakawan harus bersikap dan bijaksana dalam melayani pemustaka.¹⁶

Hal yang senada juga disampaikan oleh pustakawan atau informan III dan IV menyatakan bahwa:

Melayani dengan ikhlas dan sepenuh hati, senyum dan salam.



Gambar 4.4 Hubungan Pustakawan dengan Pemustaka

¹⁵ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

¹⁶ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa pustakawan selalu bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka baik dalam ucapan maupun perbuatan karena setiap pekerjaan yang dilaksanakannya tidak lepas dari interaksi orang lain. Untuk menjaga martabat dan profesinya pustakawan harus bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka.

3. Hubungan dengan Pemustaka

Kepentingan utama pustakawan adalah pengguna. Pengguna merupakan orang yang menggunakan fasilitas yang disediakan di perpustakaan, baik koleksi buku maupun lainnya. Kewajiban pustakawan kepada pengguna dimuat dalam kode etik pustakawan yang dikeluarkan oleh IPI. Berikut adalah beberapa penjabaran hubungan pustakawan dengan pengguna yang meliputi:

a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi.

Pustakawan menyediakan hak akses tak terbatas kepada pengguna perpustakaan. Pustakawan memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memperoleh informasi yang ada di perpustakaan baik dalam bentuk cetak ataupun elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Kami menyediakan akses tidak terbatas dan melayani dengan senang hati bahkan kami bersedia mencarikan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II dan IV menyatakan bahwa:

Melayani dengan senang hati, senyum, sapa dan santun. Kalau misalkan dia mau meminjam buku referensi dan dia butuh sekali dengan buku tersebut, maka kami sarankan untuk memfoto copy buku yang dia butuhkan, tapi kami sendiri yang melakukan foto copy bukunya.¹⁸

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam memberikan layanan pustakawan sudah menerapkan kode etik pustakawan tentang hak perorangan atas informasi dengan memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna, tidak menghalangi pengguna memperoleh informasi dan membantu pengguna yang kesulitan dalam mencari informasi.

b. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Seorang pustakawan harus dapat menjaga atau menyimpan informasi pribadi ataupun informasi yang diperoleh oleh pemustaka dengan tidak memberitahukannya kepada pengguna lain. Seperti halnya jika ada pemustaka yang ingin mengetahui tentang data keanggotaan atau data pribadi serta informasi yang diperoleh dari pengguna lain.

¹⁸ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Kita tetap mengutamakan privasi seseorang. Kita tidak bisa sembarangan memberikan informasi pribadi pengguna kepada orang lain.¹⁹

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Kami tidak bisa memberikan data pribadi anggota kepada orang lain. Karena dikhawatirkan bisa disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.²⁰

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dicari pengguna serta data pribadi pengguna.

c. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh pemustaka.

Tugas seorang pustakawan adalah menyediakan informasi kepada pemustaka, sedangkan pustakawan tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan informasi tersebut. Jika terjadi penyalahgunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan oleh pemustaka, hal tersebut sudah berada di luar kendali pustakawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

¹⁹ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

²⁰ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Itu sudah berada di luar tanggung jawab kami sebagai pustakawan, kami sebagai pustakawan hanya bertugas untuk menyediakan informasi.²¹

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Kami sebagai pustakawan hanya menyediakan informasi. Masalah penyalahgunaan informasi, itu bukan menjadi tanggung jawab pustakawan lagi.²²

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan sudah menerapkan kode etik pustakawan. Untuk penggunaan informasi oleh pemustaka tidak lagi menjadi tanggung jawab pustakawan.

d. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

Pustakawan harus dapat melindungi hak cipta sebuah karya sesuai dengan undang-undang hak cipta. Karena tidak semua informasi dapat diakses secara bebas dan perlu adanya izin terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Tentu saja, karena hak milik intelektual itu memang salah satu etika pustakawan yang harus dijunjung tinggi, yaitu menghormati dan menjaga hak milik intelektual seseorang karena itu, untuk memiliki itu memerlukan pemikiran, seperti hak cipta misalnya. Jadi kita harus menjaga hal itu.²³

²¹ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

²² Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

²³ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Sangat menghormati, dengan cara kami berusaha untuk tidak membeli buku-buku atau koleksi bajakan.²⁴

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan sudah menegakkan dan menghormati hak milik intelektual, dengan cara menjaga, dan tidak membeli buku-buku yang bajakan.

4. Hubungan antar Pustakawan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terdapat hubungan antar sesama pustakawan. Kewajiban yang mengatur hubungan antar pustakawan ini telah disebutkan dalam kode etik pustakawan Indomnesia Bab III pasal 5 yang dijabarkan menjadi 5 kewajiban pustakawan. Kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

Kode etik pustakawan mewajibkan agar pustakawan dapat mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membaca buku-buku, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti

²⁴ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

seminar, pelatihan, workshop, dan sebagainya. Kewajiban ini bertujuan agar pustakawan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Tentu, contohnya kita ikut sertifikasi pustakawan dan alhamdulillah kita dinyatakan sebagai pustakawan yang kompeten.²⁵

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Kami sebagai pustakawan memang harus selalu dituntut untuk berkembang. Untuk selalu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, dan sekarang juga ada namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial itu yang mana perpustakaan juga ikut meningkatkan keterampilan masyarakat. Jadi otomatis pustakawannya juga harus meningkatkan keterampilan.²⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh pustakawan atau informan III dan IV menyatakan bahwa:

Mengikuti semua jenis pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya yang diselenggarakan oleh perpustakaan.²⁷

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan selalu berusaha untuk memelihara dan mengembangkan keterampilannya dengan mengikuti semua

²⁵ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

²⁶ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

²⁷ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

kegiatan pengembangan diri berupa sertifikasi pustakawan, seminar, workshop, dan lain sebagainya yang diadakan oleh perpustakaan.

- b. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Dalam mengembangkan kompetensi pustakawan profesional, pustakawan perlu melakukan kerjasama dengan pustakawan lain, dengan adanya kerjasama dengan sesama pustakawan bukan hanya dapat mengembangkan diri sendiri tetapi dapat bersama-sama maju dan berkembang dengan pustakawan lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Tentu, karena pustakawan itu juga merupakan tim tidak bisa bekerja sendiri, jadi di Dinas ini kita harus bekerja sama dengan sesama pustakawan, kemudian kita juga melakukan kerjasama di luar Dinas ini seperti pustakawan sekolah, pustakawan desa, atau bahkan pustakawan yang ada di profesi.²⁸

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Bekerja sama dengan pustakawan lain untuk meningkatkan kompetensi, misalnya apa yang akan kita lakukan atau kerjakan untuk peningkatan layanan.²⁹

²⁸ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

²⁹ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan saling bekerja sama untuk mengembangkan kompetensi di bidang kepustakawanan.

- c. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan.

Dalam menjalankan kewajiban ini, pustakawan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, seperti saling menghormati, saling menghargai, pengertian, dan sebagainya. Pustakawan juga harus menyadari kepentingan bersama, artinya tidak egois atau mementingkan diri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Pustakawan harus saling menjaga, kerjasama, saling membantu.³⁰

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Pustakawan harus saling menghargai, saling menghormati, dan menjalin hubungan baik dengan rekan kerja.³¹

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan menjalin hubungan baik dengan rekan kerjanya dengan menjalin gubungan baik dengan keran kerja dengan cara saling menghormati, menghargai, menjaga, kerjasama,

³⁰ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

³¹ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

membantu, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dengan terciptanya hubungan yang baik antar sesama pustakawan dapat meningkatkan kinerja pustakawan karena mereka merasa memiliki rekan kerja ketika bekerja yang akan membantu ketika mengalami kesulitan.

- d. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Profesi pustakawan dijalankan secara bersama-sama dengan rekan kerja pustakawan lain. Dalam menjalankan profesinya, kadang muncul konflik antar sesama pustakawan. Oleh karena itu, kode etik pustakawan ini mengatur pustakawan untuk menjaga nama baik dan martabat rekan dengan tidak membawa masalah yang terjadi ke luar, misalnya menceritakannya ke orang lain di luar kantor. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik pustakawan dan lembaga perpustakaan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Itu harus, karena itu juga merupakan salah satu dari isi kode etik pustakawan.³²

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

³² Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pustakawan selalu menjaga privasi rekan kerja maupun intansi, menjaga komunikasi yang baik agar tidak salah paham.³³

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya pustakawan dalam menjaga nama baik dan martabat rekan kerjanya dengan cara melakukan komunikasi yang baik antar sesama rekan kerja agar tidak terjadi kesalah pahaman.

- e. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps pustakawan secara wajar.

Korps pustakawan adalah sekumpulan pustakawan yang berada dalam satu kesatuan (badan atau organisasi). Pustakawan memiliki kesadaran yang tinggi, kesetiaan dan memberikan yang terbaik kepada korps atau kelompok profesinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Tetap menjaga silaturahmi, dan saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.³⁴

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Sama halnya dengan yang di atas tadi, saling menghargai, menjalin hubungan yang baik, bertukar pikiran dan saling bekerjasama.³⁵

³³ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

³⁴ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

³⁵ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa penghargaan dan kesetiaan korps pustakawan adalah dengan cara menjaga silaturahmi, saling menghargai, bertukar pikiran dan saling bekerjasama.

5. Hubungan Pustakawan dengan Perpustakaan

Hubungan pustakawan dengan perpustakaan merupakan hubungan yang saling menguntungkan dimana perpustakaan membutuhkan pustakawan sebagai pengelola system temu balik informasi dan sebaliknya pustakawan membutuhkan perpustakaan sebagai tempat penyaluran ilmu yang dimiliki. Pustakawan juga ikut aktif dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kebijakan jasa kepustakawanan. Kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan perlu dirumuskan sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Hubungan pustakawan dengan perpustakaan antara lain.

- a. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kegiatan jasa pustakawan.

Kebijakan adalah aturan yang diambil oleh pimpinan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah di luar peraturan yang ada. Kebijakan ini akan menjadi aturan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Dilibatkan, seluruh pustakawan di dinas ini selalu dilibatkan pembuatan kebijakan misalnya dalam perencanaan anggaran.³⁶

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Pustakawan sangat dilibatkan, dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang ada.³⁷

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan selalu ikut aktif dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang ada dipergustakaan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan.

- b. Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan.

Pustakawan sebagai pengelola informasi dituntut untuk ikut aktif dan bertanggung jawab mengembangkan perpustakaan agar nantinya perpustakaan menjadi pilihan utama pemustaka dalam mencari informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Ikut aktif, apalagi sekarang ada dibentuk Ikatan Pustakawan Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Utara, jadi semoga dengan adanya organisasi profesi ini semua pustakawan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa ikut

³⁶ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

³⁷ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

berpartisipasi dalam mencerdaskan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.³⁸

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Saya ikut dalam setiap kegiatan, seperti kegiatan bedah buku, dan kita juga melakukan kerjasama dengan pustakawan lain untuk mengembangkan perpustakaan.³⁹

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan berperan aktif dalam pengembangan serta kerjasama antar rekan kerja pustakawan yang disebut Ikatan Pustakawan Indonesia yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai bentuk bahwa pustakawan tersebut bertanggung jawab dalam pengembangan perpustakaan.

- c. Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerjasama semua jenis perpustakaan

Pemustaka harus diberikan pemahaman oleh pustakawan. Pemahaman itu bisa secara langsung atau pustakawan berkomunikasi langsung dengan pemustakan, pemahaman tidak langsung didapat melalui media, baik cetak maupun elektronik. Untuk mencapai pelayanan yang memuaskan kepada pengguna, pustakawan dapat melakukan kerjasama dengan perpustakaan lain. Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan maupun secara individu.

³⁸Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

³⁹ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Untuk saat ini kami melakukan pembinaan ke desa, sekolah, dan kecamatan.⁴⁰

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Melakukan pembinaan, sharing bersama pustakawan lain, kalau untuk kerjasama kami melakukan kunjungan terlebih dahulu.⁴¹

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan berperan aktif dalam mengembangkan pemahaman dengan cara melakukan pembinaan, sharing sesama pustakawan, dan melakukan kerjasama.

6. Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi

Profesi pustakawan memiliki sebuah organisasi yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Pustakawan sebagai anggota IPI memiliki tanggung jawab terhadap organisasi tersebut, antara lain:

- a. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kewajiban sebagai anggota organisasi profesi pustakawan adalah dengan mengikuti berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁴¹ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Aktif, kegiatan pustakawan lain juga aktif seperti BI Corner, IPI, dan kami juga ada bekerjasama dengan kegiatan inspiralova di HSU, dan dalam kegiatan ini kami sebagai pustakawan berperan sebagai penyalur atau wadah untuk kegiatan.⁴²

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Organisasi profesi di perpustakaan ini ada IPI Kabupaten Hulu Sungai Utara (Ikatan Pustakawan Indonesia), BI Corner, dan kegiatan inspiralova.⁴³

Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang diikuti pustakawan dalam organisasi profesi sudah cukup sering diikuti oleh pustakawan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan III bahwa:

Saya sering beberapa kali mengikuti lomba pustakawan, seminar, workshop dan bimtek tentang kepustakawanan.⁴⁴

Adapun yang memotivasi pustakawan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut adalah untuk menambah pengetahuan.

⁴² Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁴³ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan informan IV bahwa:

Motivasi saya untuk mengikuti kegiatan ini untuk menambah pengetahuan, meningkatkan kompetensi, dan mencari pengalaman.⁴⁵

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan telah mengikuti dan aktif dalam kegiatan organisasi profesi. Hal ini ditandai dengan pernyataan pustakawan berdasarkan wawancara yang mengatakan bahwa semua pustakawan telah mengikuti dan terdaftar sebagai anggota organisasi profesi pustakawan.

b. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi

Dalam hubungan seorang pustakawan dengan organisasi profesi, seorang pustakawan haruslah dapat membagi waktu untuk kepentingan hidup pribadi dan kepentingan profesi. Seorang pustakawan harus mampu untuk lebih mendahulukan kepentingan profesi dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Tergantung situasinya, kegiatan mengenai kepentingan perpustakaan maka saya akan mengutamakan kegiatan tersebut diatas kepentingan pribadi saya karena itu merupakan profesi saya.⁴⁶

⁴⁵ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Tentu saja, kita bekerja harus mementingkan kepentingan pekerjaan kita dibandingkan kepentingan pribadi. Karena kalau di rumah itu urusan di rumah, kalau di tempat kerja kita harus profesional.⁴⁷

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan masih Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

7. Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat

Untuk menjalankan suatu profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pustakawan haruslah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat tempat perpustakaan berdiri. Hubungan tersebut sebagai berikut:

- a. Pustakawan bekerjasama dengan anggota komunitas dan organisasi di kalangan masyarakat.

Masyarakat pengguna perpustakaan terdiri dari berbagai pengguna dari komunitas atau organisasi sehingga pustakawan harus bekerja sama dengan mereka dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Melakukan kerjasama dengan komunitas inspiralova, mengadakan kegiatan bedah buku, dan bekerjasama dalam melakukan pengadaan buku.⁴⁸

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Kami sebagai seorang pustakawan berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan mengadakan kegiatan pengembangan, menyumbang buku yang layak pakai, dan mengajak masyarakat untuk gemar membaca.⁴⁹

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan ikut aktif dalam komunitas atau organisasi di masyarakat. Pustakawan juga berusaha untuk meningkatkan

- b. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.

Kewajiban ini memberikan pemahaman kepada pustakawan bahwa pustakawan mempunyai peran untuk melestarikan kebudayaan dalam masyarakat. Pustakawan harus memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya sebagai seorang pustakawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan atau informan I menyatakan bahwa:

Kami sebagai pustakawan telah memberikan dan melakukan berbagai kegiatan atas sumbangsih yang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

diberikan kepada masyarakat. Dan itu sesuai dengan ilmunya, yaitu perpustakaan dengan pengabdian masyarakat yang berisi mengenai materi seluruh pekerjaan yang dilakukan dalam pengembangan perpustakaan seperti pengadaan, pelestarian, menghadiri lokakarya, bimtek dan kegiatan lainnya.⁵⁰

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pustakawan atau informan II menyatakan bahwa:

Kami sebagai pustakawan sudah seharusnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat, keterampilan dan pengalaman yang kami miliki sebagai seorang pustakawan.⁵¹

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pustakawan harus memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian masyarakat yang berisi mengenai materi seluruh pekerjaan yang dilakukan dalam pengembangan perpustakaan seperti pengadaan, pelestarian, menghadiri lokakarya, bimtek dan lain sebagainya.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat observasi yang dilakukan secara langsung dilapangan dan ini juga terbukti dengan hasil wawancara dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yang pertama yaitu implementasi kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan yang kedua adalah kendala di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai

⁵⁰ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁵¹ Hasil wawancara dengan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Utara telah mengimplementasikan kode etik pustakawan, maka para pustakawan sudah menerapkan kode etik dengan baik.

1. Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kode etik pustakawan adalah tindakan yang dilakukan oleh pustakawan dalam hal melayani untuk menjaga kehormatan dan keprofesionalisme dengan mematuhi aturan yang telah tercantum didalam Undang-Undang kode etik profesi pustakawan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan para pustakawan telah memberikan kebutuhan dengan baik walaupun belum optimal. Selain memberikan kebutuhan pemustaka, pustakawan juga selalu meningkatkan kompetensinya.

Selain memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas secara professional, pustakawan juga memiliki kewajiban sebagai makhluk individu yang memiliki lingkungan keluarga maupun masyarakat setempat, walaupun pustakawan memiliki konflik diluar perpustakaan namun pustakawan juga harus memutuskan segala tindakannya secara professional. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terhadap para pustakawan dapat disimpulkan bahwa semua pustakawan dapat membedakan sikap hidup pribadi dengan tugas profesi dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dikerjakan dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

a. Sikap dasar pustakawan

Dalam hal melayani pemustaka, pustakawan juga harus bersikap sopan. Dari hasil wawancara para pustakawan mengatakan sudah berupaya dalam memenuhi kebutuhan dengan memberikan pelayanan terbaik. Kemudian pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap para pustakawan dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah bersikap ramah walaupun belum optimal. Hal ini ditandai dengan para pemustaka yang telah menerapkan sikap senyum, sopan dan menghargai pemustaka. Akan tetapi masih kurangnya sikap tanggap dalam hal melayani dalam penggunaan opac untuk mencari buku, yaitu menunggu para pemustaka bertanya dulu atau disamperin. Hal yang sama juga disampaikan oleh hastuti bahwa sikap seseorang dapat menyebabkan respon sikap yang telah dibentuk oleh orang lain. Dalam melayani pengguna perpustakaan, pustakawan dapat memberikan sikap, perilaku dan komunikasi yang baik. Sedangkan menurut Darmono pustakawan belajar untuk menafsirkan setiap permintaan dan memberikan solusi saat pemustaka mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan informasi.⁵²

b. Hubungan dengan pemustaka

Pustakawan mempunyai kewajiban dalam hal melindungi hak privasi pemustaka dan kerahasiaan yang menyangkut informasi yang

⁵² Nourmalita Suwandini Putri, "Analisis Sikap Pemustaka terhadap Pustakawan di Perpustakaan Universitas Airlangga," *Doctoral dissertation*, (2018). 2

dicari agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pustakawan sudah berusaha baik dalam melayani akan tetapi belum optimal. Dan juga sudah baik dalam hal menjaga hak dan privasi pemustaka. Hal ini dapat dilihat dari cara pustakawan pada saat melayani para pemustaka.

Bukan hanya menjaga hal dan privasi pemustaka, pustakawan juga harus membantu pustakawan dalam mencari informasi. Dalam layanan pencarian informasi, pustakawan tidak boleh membedakan pemustaka yang berasal dari mahasiswa, siswa ataupun dosen dan guru. Karena pustakawan harus menghormati semua pemustaka yang datang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa cara pustakawan dalam membantu mencari informasi sudah sesuai dengan kode etik pustakawan, akan tetapi masih belum optimal pelayanannya. Hal ini ditandai dengan kurang tanggapnya atau tidak peka pustakawan. Misalkan ketika mencari informasi buku lewat aplikasi, menunggu pemustaka bertanya dulu atau disamperin. Akan tetapi dalam hal membantu mencari solusi jika tidak mendapatkan sesuatu atau menemukan koleksi yang dibutuhkan sudah cukup tanggap.

Seorang pustakawan yang bertanggungjawab untuk menyediakan akses informasi kepada para pencari informasi atau pengunjung perpustakaan, maka pustakawan dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif. Lutfiani Makarim dalam hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu kriteria pustakawan yang

diidamkan pengunjung perpustakaan, khususnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik serta kepribadian yang matang sehingga mampu membangun hubungan positif dengan pemustaka.⁵³

c. Hubungan antar pustakawan

Pustakawan juga harus melakukan kerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesionalan baik secara individu ataupun kelompok. Karena manusia prinsipnya hidup tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah melaksanakan kerjasama antar pustakawan. Hal ini ditandai dengan adanya sharing dengan pustakawan lain baik secara formal maupun tidak formal untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam perpustakaan.

Pustakawan juga harus memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pustakawan agar dalam melaksanakan tugas yang diberikan terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa menjaga hubungan kerjasama pustakawan telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kekompakan yang diadakan oleh pustakawan dalam melayani, meningkatkan kompetensi, dalam hal menjaga nama baik

⁵³ Daryono, "Komunikasi Antar Pribadi: Pustakawan dengan Pemustaka dalam Memberikan Layanan Jasa di Perpustakaan," *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, Vol.33 (April 2017): 2.

pustakawan lain (yaitu tidak memburukkan kejelekan satu sama lain, jikalau ada sesuatu yang tidak suka langung dibicarakan berhadapan, selalu kompak dan kekeluargaan sangat terasa, misalkan dalam hal makan bersama, apa-apa dilakukan bersama didalam perpustakaan).

Dalam menjalankan profesi sebagai pustakwan dengan rekan sesama pustakawan lainnya harus dapat menjaga nama baik diluar maupun didalam kedinasan. Jika tidak maka dapat merusak kerjasama antar pustakwan sehingga akan membuat citra perpustakaan tersebut menjadi tidak baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah menjaga nama baik di luar maupun di dalam kedinasan. Hal ini ditandai dengan pustakawan yang hanya cukup tahu dengan keburukan atau kekurangan teman sesama pustakawan.

Sebagai makhluk sosial, pustakawan harus menciptakan hubungan sosial yang baik. Kebutuhan sosial ini menjadi kebutuhan yang timbul karena adanya hubungan antar pimpinan dengan bawahan atau hubungan antar sesama rekan kerja dan lingkungan sosial tempat kerja. Menurut suwarno hal ini dapat diartikan dengan cara bekerjasama dengan pustakawan lain, pustakawan berusaha berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Dan antar sesama pustakawan satu dan lainnya saling memberikan masukan masukan atas kinerja dan hasil yang telah dilaksanakan sehingga ke depan dapat

meningkatkan kompetensinya, baik secara maupun kelompok dan dapat meningkatkan kualitas hasil kerja yang lebih memuaskan. Pustakawan juga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, bersikap saling menghormati, adil dan berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Sikap yang harus ditumbuhkan adalah sikap yang ingin bekerjasama, saling menghargai, saling mengerti, rasa persaudaraan, dan tanggungjawab sehingga tumbuh senasib dan sepenanggungan, sikap saling mendorong dalam meningkatkan prestasi dan karir juga sangat dianjurkan sehingga akan meningkatkan pula kualitas diri dan profesinya kemudian akan diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan bersama.⁵⁴

d. Hubungan dengan perpustakaan

Hubungan pustakawan dengan perpustakaan merupakan hubungan yang saling menguntungkan dimana perpustakaan membutuhkan pustakawan sebagai pengelola, system temubalik informasi dan sebaliknya pustakawan membutuhkan perpustakaan sebagai tempat penyaluran ilmu yang dimiliki. Pustakawan juga ikut aktif dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kebijakan jasa kepustakawanan. Kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan perlu dirumuskan sehingga dapat memebrikan pelayanan yang memuaskan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa

⁵⁴ Nur'aini dan Laila Hadri Nasution, "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan," *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 9 Number 2 (2021): 17.

pustakawan tidak selalu ikut dalam perumusan kebijakan eksternal namun mereka ikut dalam rumusan kebijakan internal untuk kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Akan tetapi masih belum optimal dalam hal penambahan koleksi buku atau sumber buku.

Perpustakaan merupakan tempat dimana pustakwan bekerja menjalankan tugasnya, pustakwan juga bertanggung jawab dalam pengembangan perpustakaan. Oleh karena itu, pustakwan harus menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang kepustakawanan yang lebih luas.⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pustakawan telah melakukan pengembangan perpustakaan. Hal ini ditandai dengan upaya pustakwan yang mengikuti bimtek atau pelatihan lainnya.

e. Hubungan dengan organisasi profesi

Untuk organisasi profesi, pustakwan harus mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa semua pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengikuti organisasi. Hal ini ditandai dengan pengakuan beberapa informan yang mengatakan bahwa pustakawan telah mengikuti organisasi profesi seperti membayar iuran, mengikuti

⁵⁵ Endang Ernawati, "Kompetensi, Komitmen, dan Intrapreneurship Pustakawan dalam Mengelola Perpustakaan di Indonesia," *Jurnal Pustakawan Indonesia*, (2005).

kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Menurut Suwarno kewajiban pustakawan hubungannya dengan organisasi profesi adalah membayar iuran keanggotaan secara disiplin, hal ini digunakan sebagai dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan yang di program IPI, mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh IPI.⁵⁶

f. Hubungan dengan masyarakat

Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan dimasyarakat. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pustakawan bekerja sama dengan masyarakat setempat.

Layanan merupakan suatu cara untuk menarik pustakawan agar selalu datang ke perpustakaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh para pustakawan sudah cukup baik hanya saja sebagian masih belum sesuai dengan kode etik pustakawan. Hal ini ditandai dengan dan dilihat dari cara pemustaka yang sebagian merasa tidak puas dengan layanan yang ada di perpustakaan.

⁵⁶ Nur'aini dan Laila Hadri Nasution, "Kode Etik Pustakawan Sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan." 21.

C. Kendala-Kendala dalam Implementasi Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pengimplementasian kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai banyak proses kegiatan dan tiak terlepas dari suatu kendala. Kendala yang dihadapi tersebut dalam mengimplementasikan kode etik pustakawan mempunyai faktor internal dan juga eksternal.

Kode etik merupakan aturan, rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman tingkah laku pustakawan pada saat melakukan tindakan dalam bekerja. Dalam hal ini mengisyaratkan bahwa kode etik tidak dengan mudah dapat diterapkan tanpa mengalami suatu kendala dan setiap kendala pasti terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi dari kendala tersebut.

Peraturan diciptakan untuk dipatuhi oleh orang yang terkait didalamnya. Pelanggaran terhadapnya berakibat timbulnya sanksi yang harus diterima oleh orang yang melanggar. Demikian pula dengan kode etik yang dibuat untuk dipatuhi oleh pustakawan. Namun pada kenyataannya sanksi kode etik atau yang melanggar kode etik itu masih sangat minim dan lemah atau bisa dibilang kurang tegas, sehingga setiap pelanggar merasa kode etik tersebut jikalau dilanggar bukanlah sesuatu persoalan yang berat.

Salah satu faktor yang berasal dari dalam (internal) yaitu yang berasal dari diri seorang pustakawan itu biasanya berupa sifat dan sikap yang melekat pada diri orang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi

yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa factor internal yang dialami oleh pustakawan itu sendiri yaitu rasa kepuasan tersendiri karena telah menjadi pustakawan dan tidak mencari tahu lagi tentang aturan yang mengatur mereka dalam hal bekerja.

Kode etik pustakawan adalah aturan yang dibuat dan diterbitkan secara tertulis, artinya untuk memahami lebih jauh dan mengerti secara tuntas, pustakawan perlu membaca terlebih dahulu apa itu kode etik pustakawan. Kurangnya pengetahuan pustakawan mengenai sikap dasar pustakawan dan tidak mengetahui kode etik sebagai seorang pustakawan dikarenakan pustakawan malas untuk membaca dan memahami kode etik pustakawan tersebut dengan tuntas. Ada sebagian kecil pustakawan hanya mengetahui kode etik tersebut, tanpa mengimplimentasikan kode etik tersebut dalam bekerja. Sebagai seorang pustakawan yang professional, pustakawan harus memiliki pengetahuan mengenai kode etik pustakawan dan menerapkannya dalam dunia pekerjaan. Pustakawan yang tidak mengetahui kode etik akan merasa kesulitan dalam melakukan pekerjaan sebab pustakawan adalah sebagai penyebar informasi yang dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pengimplementasian kode etik pustakawan.

Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seorang pustakawan yang meliputi lingkungan sekitar termasuk orang-orang terdekat, misalkan ada sebagian yang kurang disiplin. Selain itu yang membuat pustakawan tidak tahu kode etik yaitu pustakawan yang mengambil jalur instan langsung mejadi pustakawan ahli muda sementara mereka belum

tahu benar dasar dari ilmu perpustakaan dan belu tahu benar kode etik pustakawan.

Adapun yang menjadi kendala di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut informan I adalah tim penilai pustakawan hanya ada di provinsi sehingga ketika mengantar dupak harus ke provinsi, sedangkan kami berada di kabupaten dan itu memerlukan waktu beberapa hari untuk pengantaran. Angka kreditnya juga cukup kecil sehingga untuk naik pangkat perlu banyak kegiatan dan bukti fisik.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami pustakawan angka kredit yang cukup kecil sehingga untuk naik pangkat cukup susah perlu banyak kegiatan dan bukti fisik, dan pengantaran dupak cukup rumit harus ke provinsi terlebih dahulu.